



# Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Efektivitas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada masa Pandemi

Sufiati <sup>1</sup>✉, Abdul Rival <sup>2</sup>, Muhammad Alif <sup>3</sup> Syahrul Ramadhany <sup>4</sup>

<sup>1</sup> Department of Accounting, STIEM Bongaya Makassar, Makassar City, South Sulawesi, Indonesia

---

## ABSTRACT

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada masa pandemi di Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap efektivitas pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa pada masa pandemi di desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Populasi penelitian adalah seluruh perangkat desa bonto jai dengan teknik pengambilan sampel adalah sampling jenuh. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Skala pengukuran data dengan skala likert. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi sederhana dengan bantuan program SPSS versi 26.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa belum berjalan efektif, hal ini terjadi karena terbatasnya anggaran dana desa yang kurang dari 800 juta/tahun sehingga alokasi dana desa untuk program bantuan langsung tunai dana desa hanya sebesar 25% yang mengakibatkan masih banyak dari kalangan warga desa yang tidak terdaftar sebagai calon penerima bantuan langsung tunai dana desa dan adanya kesalahan database perangkat desa yang mengakibatkan tidak tepatnya sasaran dalam pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa di desa Bonto Jai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan

### Keywords:

Sistem Pengendalian Internal, Efektivitas, Dana Desa

---

✉ Corresponding author :

Email Address : [sufiatiandirajain@gmail.com](mailto:sufiatiandirajain@gmail.com)

**Received** 12, Agustus 2021, **Accepted** 15, December 2021, **Published** 24, December 2021"

## 1. Introduction

Pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan berbagai macam keresahan mendalam yang dialami rakyat Indonesia bahkan sampai ke berbagai belahan dunia. Pandemi yang melanda ini menyebabkan dampak buruk yang hampir dirasakan oleh seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Akibat dari pandemi ini tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia mengalami degradasi atau penurunan signifikan salah satunya berdampak pada perekonomian rakyat Indonesia. Penyebaran virus COVID-19 ini menyebabkan banyaknya sektor usaha tidak berjalan dengan maksimal sehingga banyak dari mereka harus tutup, dan penurunan penyerapan tenaga kerja. (Joharudin et al., 2020). Wabah COVID-19 ini memukul banyak sektor usaha, yang mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan menurunkan penyerapan tenaga kerja. Dampak Virus COVID-19 ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat perkotaan melainkan juga bisa merebak di Desa (Ruhya & Ferdiansyah, 2020). Desa atau Udik secara "Universal" sebagai pemerintahan wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh kepala desa dan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat menjadi fokus utama dalam pembangunan suatu pemerintahan (Sandala, dkk, 2018), hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan, Pemerintah Daerah diberikan otonomi yang lebih luas dalam membiayai dan pengelolaan pembangunan daerah berdasarkan prioritas anggaran mereka sendiri. Pembangunan dari pada desa itu sendiri perlu diarahkan pada suatu desa yang mandiri, yaitu desa yang warganya dapat menerapkan semangat dalam hal ini adalah semangat pembangunan yang tinggi, dengan dibekali kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, dengan menyusun rencana untuk memecahkan suatu permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin, dengan bertumpu pada sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat desa, dan dapat menjaga kelangsungan proses pembangunan (Sandala, et al. 2018). Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan.

Pemerintah Daerah diberikan otonomi yang lebih luas dalam membiayai dan pengelolaan pembangunan daerah berdasarkan prioritas anggaran mereka sendiri (Riadi, dkk. 2020), sebagaimana disebutkan dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dimana pemerintah desa yang kemudian dikenal dengan kepala Desa dibantu oleh perangkat desa adalah penyelenggara pemerintahan desa yang menyangkut urusan pemerintahan serta kepentingan dari masyarakat setempat. Salah satu program pemerintah pusat yang kewenangannya diberikan kepada Desa adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT DD. BLT DD adalah bantuan untuk penduduk kurang mampu yang berasal dari dana desa. Dana desa dapat berkontribusi dalam penanganan COVID-19 melalui sumber daya ekonomi dan sosial yang

dimilikinya. Terutama dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) dan Dana Desa. Menurut (Hidayat, 2020) untuk mendukung upaya dalam mengurangi dampak COVID-19 Dana Desa dapat dialokasikan menjadi anggaran on budget yang dapat digunakan langsung ditingkat rumah tangga dan desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 menyebutkan bahwa Dana Desa merupakan Dana yang berasal dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara yang ditujukan bagi desa yang kemudian ditransfer melalui anggaran pendapatan dan Belanja Daerah dan diperuntukkan untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan seperti pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Ukuran utama yang digunakan dalam kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) adalah penerima yang belum mendapatkan bantuan sosial seperti, PKH dan telah kehilangan penghasilan akibat dari COVID-19 (Anjela, 2019). Peraturan Menteri keuangan (PMK) No 50 /PMK.07/2020 tentang penyaluran BLT DD. Dalam kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan bantuan BLT DD yang dikeluarkan dalam bentuk uang. Selain itu ketentuan penerima bantuan ini berdasarkan hasil seleksi oleh perangkat desa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam rangka pemulihan ekonomi masa pandemi COVID 19 dana desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) yang diberikan kepada keluarga miskin selama 6 bulan dengan rincian dalam 3 bulan berturut-turut sebesar 600.000 rupiah.dan 3 bulan berikutnya Sebesar 300.000 rupiah.

Realita yang terjadi di masyarakat masih terdapat fenomena gesekan antara masyarakat dengan Pemerintah Desa karena pembagian BLT DD yang dianggap tidak adil dan terkesan tidak merata. keluhan dari masyarakat karena adanya tebang pilih dan sikap nepotisme dari perangkat desa setempat yang akhirnya menjadikan daftar penerima BLT DD ini tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah; sehingga realisasinya tidak merata di masyarakat yang seharusnya turut menerima bantuan lantaran kondisinya tidak mampu. Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu desa di Indonesia yang terkena dampak COVID-19. Dikarenakan adanya kebijakan dari pemerintah mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar ini menjadikan pendapatan dari masyarakat juga menurun. Terdapat beberapa masyarakat Desa Bonto Jai yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari pabrik, banyak pula para pedagang, nelayan, petani yang mengeluh karena adanya sistem buka tutup pasar dan penyekatan wilayah sehingga kegiatan perekonomian menjadi terhambat. Berdasarkan wawancara kami pada saat pra penelitian bersama dengan masyarakat setempat terkait dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Desa Mattoanging

yang sudah berjalan selama 6 bulan, ditemukan masih banyak dari kalangan masyarakat yang belum menerima bantuan tersebut secara merata. Oleh karena itu, perlunya Sistem Pengendalian Internal (SPI) agar pengelolaan Bantuan Langsung Tunai dana Desa (BLT DD) dapat dilaksanakan secara efektif.

Pemerintah pusat meminta proses penyaluran harus melibatkan para pemimpin daerah hingga level terbawah yaitu Kepala Desa di wilayah masing-masing agar mengkoordinir Bansos harus secara tepat sasaran. Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 110 triliun untuk melanjutkan program perlindungan sosial pada tahun 2021 (<https://investor.id/business>). Dengan stimulus tersebut, mereka diharapkan tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok selama masa pandemi COVID-19. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, mengatakan "Kita juga memberikan ruang kepada Kepala Desa untuk memutuskan siapa saja yang layak mendapatkan BLT". Dia yakin dengan mempercayakan langsung kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD. Dengan realita yang terjadi seperti permasalahan diatas dapat menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang belum efektif, baik dari sisi perencanaan dan pendataan, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban.

Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya. (Mangonda, dkk. 2019). ketepatan penentuan pilihan, waktu, tujuan dan sasaran adalah indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur keefektifan suatu program (Oktavia et al., n.d. 2020) Oleh karena itu, pengukuran efektivitas perlu dilakukan karena nantinya akan terlihat seberapa efektif bansos tersebut dalam memberikan kontribusi terhadap kehidupan masyarakat selama pandemi COVID-19 ini masih ada (Herdiana, 2020). Penelitian sehubungan dengan tema penelitan ini sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya, diantaranya (Puji Astuti Rahayu et.al 2017) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Relevansi akuntabilitas terhadap efektivitas program dana desa di desa-desa Kecamatan Cilengkrang sudah berjalan secara efektif, dan efektivitas program dana desa diukur melalui ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan dan ketepatan target. Sedangkan peneliti sebelumnya (Nafida Arumdani et.al 2021) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dalam rangka penanggulangan dampak COVID-19 khususnya dalam hal ekonomi, pemerintah pusat dan daerah berkoordinasi untuk memberikan bantuan langsung tunai yang diambil dari dana desa untuk disalurkan kepada masyarakat melalui mekanisme dan waktu yang telah ditentukan. Jika dilihat efektivitasnya melalui ketepatan waktu, dapat disimpulkan Desa Mojoruntut sudah tepat waktu dan sudah sesuai dengan mekanisme.

Sedangkan dalam hal ketepatan menentukan pilihan. Dapat disimpulkan masih Adanya sikap nepotisme meskipun dalam prosesnya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dan dalam aspek ketepatan sasaran, dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan langsung tunai dana desa di Desa Mojaruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo sudah tepat dan digunakan sesuai dengan tujuan Adanya BLT DD ini. Melihat berbagai dinamika permasalahan dalam pengelolaan dana desa tersebut, maka diperlukan suatu pengendalian serta pengawasan yang kuat agar dapat menghindari penyimpangan dan penyelewengan yang mungkin terjadi (Mardiasmo, 2018) oleh karena itu penulis tertarik mengangkat judul tentang “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada masa pandemi di Desa Bonto Jai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan.

## **2. Literature Review**

### **2.1. Efektivitas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD)**

Efektivitas adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan rasional untuk menciptakan ketetapan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi sehingga memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan tuntutan kehidupan masing-masing. Efektivitas menurut F. Drucker dalam (Sugiyono, 2010:23) menyatakan efektivitas merupakan landasan untuk mencapai sukses. Efektivitas berkenaan dengan derajat pencapaian tujuan baik secara eksplisit maupun implisit, yaitu seberapa jauh rencana dapat dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan tercapai. Menurut (Oktavia et al., 2020) ketepatan penentuan pilihan, waktu, tujuan dan sasaran adalah indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur keefektifan suatu program. Oleh karena itu, pengukuran efektivitas perlu dilakukan karena nantinya akan terlihat seberapa efektif bansos tersebut dalam memberikan kontribusi terhadap kehidupan masyarakat selama pandemi COVID-19 ini masih ada (Herdiana, 2020). Efektivitas suatu program yang dijalankan suatu organisasi atau kelompok berimplikasi pada capaian atau hasil yang diperoleh berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Jordan Sempro, dkk. 2020). Pencapaian tujuan, yang merupakan keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses yang mencakup kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkret. Integrasi dapat diartikan sebagai pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi dalam mengadakan sosialisasi atau komunikasi konsensus yang mencakup sosialisasi berkaitan dengan program atau kebijakan. Adaptasi merupakan kemampuan suatu organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, hal ini berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program atau kebijakan dengan fakta yang ada di lapangan.

## 2.2. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD)

Menurut PP No.60 Tahun 2014 jo PP No.22 Tahun 2015, menjelaskan bahwa Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penyaluran dana desa dilakukan melalui kabupaten/kota agar pengawasan dan akuntabilitas tetap terjaga Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa (Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015). Adapun penyaluran dana desa dilakukan melalui kabupaten/kota agar pengawasan dan akuntabilitas tetap terjaga. Menurut (Hidayat, 2020) mengemukakan bahwa untuk mendukung upaya dalam mengurangi dampak Covid 19 Dana Desa dapat dialokasikan menjadi anggaran on budget yang dapat digunakan langsung ditingkat rumah tangga dan desa. Dana desa sebesar yang dialihkan menjadi BLT itu sekitar 31 persen dari total Rp72 Triliun, yaitu sebesar Rp22,4 triliun. Program BLT bagi 12,3 juta kepala keluarga (KK) yang terdampak Covid-19 yang diserahkan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. Masing-masing akan mendapatkan Rp600 ribu selama tiga bulan, yaitu April, Mei dan Juni hingga total menjadi Rp1,8 juta. alokasi pemberian bantuan langsung tunai itu dibagi dalam tiga tingkatan dengan merujuk pada besaran Dana Desa.

- 1) Desa yang memiliki Dana Desa kurang Rp800 juta, BLT dialokasikan 25 persen;
- 2) Desa yang memiliki Dana Desa Rp800 juta – Rp1,2 Miliar, BLT dialokasikan 30 persen;
- 3) Desa yang memiliki Dana Desa diatas Rp1,2 Miliar, BLT dialokasikan 35 persen.

(<https://setkab.go.id/>)

Menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (2020) menjelaskan bahwa BLT-Dana Desa yaitu suatu bentuk bantuan berupa uang tunai untuk warga miskin di desa yang berasal dari Dana Desa dengan tujuan untuk meminimalisir dari adanya pandemi Covid-19 yang melanda di Negara Indonesia. Seperti yang tertuang dalam UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa (2014) merupakan dana yang berasal dari resapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ditujukan kepada tiap desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setempat yang bertujuan sebagai penggunaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa.

Salah satu kebijakan yang ditetapkan yaitu melalui aturan yang ditetapkan dalam Permendes No. 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yaitu dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa). Peraturan tersebut dijadikan sebagai landasan utama serta dijadikan sebagai ketetapan pemerintah untuk mengeluarkan BLT-Dana Desa teruntuk warga masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi dan miskin terkena dampak buruk Covid-19 di desa. (Anjela, 2019). Peraturan Menteri keuangan (PMK) No 50 /PMK.07/2020 tentang penyaluran BLTDD. Dalam kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan bantuan BLTDD yang dikeluarkan dalam bentuk uang. Selain itu ketentuan penerima bantuan ini berdasarkan hasil seleksi oleh perangkat desa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

### 2.3. Efektivitas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasi keuangan alokasi dana desa untuk melaksanakan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai riil (Abdul Halim, 2004). Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Pengelolaan Bantuan Langsung dana Desa merupakan suatu tolak ukur dari program pemerintah yang dimana terdapat harapan yang diinginkan dan sasaran yang telah ditetapkan sehingga dapat memberikan dampak kepada masyarakat desa dalam rangka membenahi perekonomian dimasa pandemi.

Adapun ketentuan dan mekanisme pendataan hingga pelaksanaan pemberian BLT DD tercantum dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Peraturan tersebut mengubah Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Pasal 8A dalam aturan itu menetapkan beberapa syarat penerima bantuan, seperti keluarga yang kehilangan mata pencarian atau pekerjaan, belum terdata menerima berbagai bantuan sosial, serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. Sebelumnya, Menteri Desa dan PDTT juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Dalam peraturan tersebut alokasi bantuan langsung tunai untuk pagu dana desa yang kurang dari Rp 800 juta ditetapkan 25 persen dari dana desa. Alokasi untuk desa dengan pagu Rp 800 juta-1,2 miliar sebesar 30 persen. Adapun desa dengan pagu di atas Rp 1,2 miliar mendapat alokasi 35

persen. Skema ini bisa dikembangkan lebih dari 35 persen apabila dibutuhkan dengan persetujuan pemerintah di daerah. Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka menjadi dasar yuridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa. Karenanya, diperlukan kesiapan dan kesigapan pemerintahan desa (gampong) untuk segera mendistribusikan BLT dimaksud secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi.

Adapun kriteria calon keluarga yang berhak menerima BLT desa adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan. Selain itu, harus dipastikan bahwa calon penerima bansos ini tidak termasuk ke dalam penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja. Pendataan calon penerima BLT desa, akan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Kemensos). Adapun Indikator pengukuran Efektivitas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) menurut Makmur (2010), yaitu 1) Ketepatan waktu, Dalam sebuah organisasi, waktu dapat menentukan keberhasilan ataupun kegagalan suatu kegiatan. Penggunaan waktu yang tepat dapat menciptakan efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut (Maun, 2020) untuk mengetahui ketepatan waktu penyaluran bantuan langsung tunai dana desa, terlebih dahulu dipaparkan mengenai mekanisme pendataan calon penerima BLT dana Desa. Pihak desa memiliki kewenangan dalam menentukan mekanisme dan alur pendataan penerimaan BLTDD sesuai dengan kriteria yang ditetapkan serta pendataan yang dilakukan harus transparan adil dan dapat dipertanggungjawabkan. 2) Ketepatan dalam menentukan pilihan, Menentukan pilihan bukanlah suatu hal yang mudah. Kita tidak dapat menebak ataupun menerka-nerka namun melalui sebuah proses, sehingga dapat menemukan yang terbaik dari yang paling baik. Tentu dengan harapan pilihan tersebut tidak mengecewakan dan tepat sasaran. 3) Ketepatan Sasaran. Dalam hal memastikan ketepatan sasaran yakni dalam penyaluran BLTDD, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan mekanisme serta tugas dari tiap tingkatan pemerintah. Untuk menjalankan proses penyaluran BLTDD ini perlu dilaksanakan koordinasi dalam lintas sektor ataupun lintas tingkatan pemerintah.

Sistem pengendalian internal menurut Jason Scott (2014:226) adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian telah dicapai.

Sedangkan Menurut V wiratna Sujarweni (2015:69) yaitu : “Sistem Pengendalian Intern adalah suatu sistem yang dibuat untuk memberi jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang ada dalam perusahaan. Menurut Ikhsan dan Teddy 2013;112 adapun Tujuan pengendalian intern memiliki empat tujuan yaitu menjaga aset organisasi memeriksa ketelitian dan keandalan data akuntansi mendorong efisiensi serta mendorong untuk dipatuhi kebijakan manajemen. Sistem pengendalian internal menurut IAPI (2011:319.2) sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan entitas lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian dalam keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Menurut Mulyadi (2017:129) sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhi kebijakan manajemen.

Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian pihak yang terdapat dalam organisasi tersebut. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal yang lain, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian meliputi penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, dan hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait. Penilaian risiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan Instansi Pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan. Selanjutnya instansi pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar instansi. Terhadap risiko yang telah diidentifikasi, dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Pimpinan Instansi Pemerintah merumuskan pendekatan manajemen risiko dan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Kegiatan pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan Instansi Pemerintah untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko. Kegiatan pengendalian yang diterapkan dalam suatu Instansi Pemerintah dapat berbeda dengan yang diterapkan pada Instansi Pemerintah lain. Perbedaan penerapan ini antara lain disebabkan oleh perbedaan visi, misi dan tujuan, lingkungan dan cara beroperasi, tingkat kerumitan organisasi, sejarah dan latar

Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reuiu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah dengan menggunakan daftar uji pengendalian internal.

### 3. Method, Data, and Analysis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada Penelitian ini yang akan dijadikan populasi adalah seluruh aparatur desa yang terdiri dari Perangkat desa, Kepala dusun, Ketua RW dan Ketua RT, yang berjumlah 30 orang. Penentuan sampel menggunakan metode sensus karena jumlah populasi dalam studi ini tergolong sedikit.

**Tabel 1.** Jumlah Populasi dan Sampel

No.	Nama Dusun	Jumlah
1.	Perangkat Desa Bonto Jai	8
2.	Kepala dusun	3
3.	Ketua RW	6
4.	Ketua RT	13

Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan secara langsung melalui penyebaran angket/daftar pertanyaan. Setiap jawaban akan dihubungkan dengan bentuk pernyataan atau dukungan sikap yang diungkapkan dengan skor penilaian seperti jawaban Sangat setuju diberi skor=5, Setuju=4, Netral=3, Tidak Setuju=2, Sangat Tidak Setuju=1.

**Tabel 2.** Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel X dan Y

NO.	VARIABEL	Definisi Operasional	INDIKATOR	SKALA	QUISIONER
1.	Sistem Pengendalian Internal (X) Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang sistem	Sistem Pengendalian Internal (SPI) (X) adalah suatu sistem pengukuran dan prosedur yang terintegral suatu organisasi yang digunakan untuk mengukur	Lingkungan Pengendalian Penilaian Resiko Kegiatan Pengendalian Penyebaran Komunikasi Informasi	Ordinal	1,2,3,4,5 6,7 8,9,10 11,12

	pengendalian internal	tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan memperhatikan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Monitoring Dan Evaluasi Pengendalian	13
		Efektivitas Pengelolaan Bantuan Langsung dana Desa (BLT DD) merupakan suatu tolak ukur dari program pemerintah yang dimana terdapat harapan yang diinginkan dan sasaran yang telah ditetapkan sehingga dapat memberikan dampak kepada masyarakat desa dalam rangka membenahi perekonomian dimasa pandemi. .	Ketepatan waktu	14,15,16
			Ketepatan Dalam Menentukan Pilihan	17,18,19
2.	Efektivitas Pengelolaan Bantuan Langsung Dana Desa (BLT DD) (Y) Sumber: Makmur (2010)		Ketepatan Sasaran	Ordinal 20,21,22,23

Data dalam studi ini akan dianalisis melalui beberapa tahap pengujian seperti uji statistik deskriptif, Uji validitas, uji reliabilitas, Uji normalitas, uji homogenitas, uji statistik differensial, uji hipotesis yang terdiri dari uji parsial.

#### 4. Result and Discussion

Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 30 responden, dengan persentase pengembalian kuesioner sebesar seratus persen.

**Tabel 3.** Distribusi Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Jumlah kuesioner yang disebar	30	100%

2.	Jumlah kuesioner yang kembali	30	100%
3.	Jumlah kuesioner yang tidak kembali	0	0%
4.	Jumlah kuesioner yang bisa diolah	30	100%

Sumber : Data Primer (diolah, 2021)

Berdasarkan tabel 3, dapat dijelaskan bahwa, kuesioner yang disebar sejumlah 30 kuesioner, kuesioner yang kembali sebanyak 30 kuesioner dengan demikian, tingkat pengembalian yang diperoleh adalah sebesar 100%, maka jumlah kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 30 kuesioner dan dapat diolah dengan baik.

Tabel 4. Hasil Uji validitas dan Reliabilitas

No	Item	Korelasi R- Hitung	R-Tabel	Cronbach Alpha	Keterangan
1	X.1	0,721	0,30		Valid dan Reliabel
2	X.2	0,739	0,30		Valid dan Reliabel
3	X.3	0,711	0,30		Valid dan Reliabel
4	X.4	0,780	0,30		Valid dan Reliabel
5	X.5	0,757	0,30		Valid dan Reliabel
6	X.6	0,849	0,30		Valid dan Reliabel
7	X.7	0,761	0,30	0,939	Valid dan Reliabel
8	X.8	0,722	0,30		Valid dan Reliabel
9	X.9	0,734	0,30		Valid dan Reliabel
10	X.10	0,689	0,30		Valid dan Reliabel
11	X.11	0,823	0,30		Valid dan Reliabel
12	X.12	0,789	0,30		Valid dan Reliabel
13	X.13	0,797	0,30		Valid dan Reliabel
14	Y.1	0,829	0,30		Valid dan Reliabel
15	Y.2	0,846	0,30		Valid dan Reliabel
16	Y.3	0,897	0,30		Valid dan Reliabel
17	Y.4	0,938	0,30		Valid dan Reliabel
18	Y.5	0,946	0,30	0,957	Valid dan Reliabel
19	Y.6	0,823	0,30		Valid dan Reliabel
20	Y.7	0,700	0,30		Valid dan Reliabel
21	Y.8	0,785	0,30		Valid dan Reliabel
22	Y.9	0,920	0,30		Valid dan Reliabel
23	Y.10	0,817	0,30		Valid dan Reliabel

Dalam Efektivitas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Y) terdapat 10 instrument pernyataan dan Variabel Sistem pengendalian interal memiliki 13 instrument pernyataan. Tabel 4 menunjukkan bahwa seluruh instrument Efektivitas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Y) dan Sistem pengendalian internal (X) dinyatakan valid sehingga layak digunakan untuk

mengukur gejala yang diteliti. Nilai alpha Cronbach’s pada variabel independen dan dependen dalam penelitian ini, menunjukkan besaran diatas nilai 0.60. Hal ini berarti bahwa seluruh pernyataan untuk variabel independen dan dependen adalah reliabel dan dapat disimpulkan bahwa instrumen pernyataan kuesioner menunjukkan keandalan dalam mengukur variabel-variabel dalam model penelitian.

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov Test pada table 5 menunjukkan nilai signifikan (Asymp.Sig) sebesar 0.070. ini menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 5% (0,05). Jadi dapat disimpulkan bahwa data residual yang diuji terdistribusi normal dan model regresi memenuhi asumsi klasik.

**Tabel 5.** Hasil Uji Homogenitas

Levene statistic	df1	df2	Sig.
2.150	7	17	0.094

Berdasarkan tabel 5, diketahui bahwa nilai signifikansi variabel sistem pengendalian internal (x) berdasarkan variabel Efektivitas pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa (Y) = 0,094 > 0,05 artinya data variabel sistem pengendalian internal (x) berdasarkan variabel Efektivitas pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa (Y) mempunyai varian yang sama.

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

**Tabel 6.** Analisis statistik Deskriptif Masing-Masing Variabel

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std.Devition
Total_Y	30	44.00	65.00	1612.00	53.73	6.60686
Total_X	30	26.00	50.00	1212.00	40.40	7.58219
Valid N (listwise)	30					

Berdasarkan data pada tabel 6, menunjukkan jumlah N sebanyak 30 responden. Hasil analisis statistik deskriptif dengan menggunakan program SPSS 26.0 menunjukkan bahwa sistem

pengendalian internal (X) memiliki nilai minimum sebesar 26.00, nilai maximum sebesar 44.00, nilai mean sebesar 40.40 dan nilai standar devisi sebesar 6.60686. Demikian juga dengan Efektivitas pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa (Y) memiliki nilai minimum sebesar 44.00, nilai maximum sebesar 65.00, nilai mean sebesar 53,73, dan nilai standar devisi sebesar 7.58219.

Analisis regresi linier sederhana merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan satu variabel independen (X) dengan satu variabel dependen (Y), Hasil uji regresi linear sederhana dalam tabel penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 7.

**Tabel 7.** Analisis Regresi Sederhana

Model	Unstandardized Coffien		Standardized Coffients
	B	Std. Error	Beta
1 Costans	44.467	11.713	-066
Total_X	-076	0.216	

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel 7, diketahui nilai koofisien regresi Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan (X) Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Y) Sebesar -0,076 dan nilai kontanta sebesar 44.467. Dengan Demikian terbentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 44,467 - 0,076 X + e$$

Konstanta sebesar 44,467 berarti bahwa Efektivitas pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa akan tetap konstan sebesar 44,467 jika tidak ada pengaruh dari sistem pengendalian internal (X). Koefisien regresi (X) sebesar -0,076 menunjukkan bahwa Variabel Sistem pengendalian Internal (X), turun sebesar satuan, maka akan menurunkan Efektivitas Pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa sebesar -0,076 atau -7,6%.

**Tabel 8.** Hasil Uji-t

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coeffisients		Standar Coeffisiens	T	Sig.
	B	Std.Error	Beta		
1	44.467	11.713		3.976	.001
(Constans)	-076	0.216	-066	-0350	.729
TOTAL_X					

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel 8, Penerapan Sistem Pengendalian Internal (X) Dengan Nilai thitung  $(-0,350) < t_{tabel} (2,021)$  serta nilai signifikansi  $(0,729) > (0,05)$  Maka  $H_0$  diterima  $H_a$  ditolak artinya dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% sistem pengendalian internal terbukti tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa pada masa pandemi di desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan tingkat signifikan variabel X (sistem pengendalian internal) sebesar 0,729 yakni lebih besar dari 0,05. Koefisien regresi X sebesar -0.076 memberikan arti bahwa sistem pengendalian internal (X) tidak berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas pengelolaan dana desa. Maka pada tingkat kekeliruan 5% dinyatakan bahwa untuk hipotesis  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak.

### *Pembahasan*

Sistem Pengendalian Internal Tidak Berpengaruh Signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan artinya bahwa sistem pengendalian internal tidak mempengaruhi efektivitas pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa.

Hal ini terjadi karena pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa belum berjalan efektif hal ini di sebabkan beberapa faktor yaitu masih adanya dari kalangan masyarakat desa Bonto Jai yang seharusnya berhak menerima bantuan langsung tunai dana desa hal ini terjadi karena keterbatasan anggaran dana desa di desa Bonto Jai, anggaran dana desa di desa Bonto Jai yang kurang dari 800 juta/tahun, sehingga alokasi dana desa untuk program bantuan langsung tunai dana desa di desa Bonto Jai hanya sebesar 25% dan warga yang berhak menerima bantuan langsung tunai hanya berjumlah 33 kepala keluarga sehingga mengakibatkan masih banyak warga desa yang masih terdampak pandemi. Dalam penyaluran bantuan langsung tunai dana desa terdapat kesalahan di database yang dimiliki oleh aparat desa sehingga dalam proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Bonto jai tidak tepat sasaran. Sedangkan kriteria penerima bantuan langsung tunai menurut Kementerian Sosial (Kemensos) yang berhak menerima bantuan Langsung tunai adalah warga miskin yang tidak terdaftar dan tidak menerima program bantuan lainnya seperti BST (Bantuan Sosial Tunai), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), dan PKH (Program Keluarga Harapan).

Dengan adanya kriteria di atas dapat menjadi acuan bagi aparat desa dalam mengalokasikan jenis-jenis bantuan sosial kepada warga didukung oleh database masyarakat desa yang dimiliki oleh pihak aparat desa, tetapi dalam proses penyalurannya masih ada dari kalangan warga yang

belum memenuhi kriteria seperti yang dijelaskan diatas, dikarenakan masih ada dari kalangan warga yang mendapatkan lebih dari satu jenis bantuan sosial sehingga hal ini yang menjadi suatu pertanyaan kepada pihak aparaturnya terkait database yang dimiliki, hal inilah yang menyebabkan Sistem Pengendalian Internal di Desa Bonto Jai belum maksimal sehingga pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa belum berjalan efektif. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ina Mutmainah, Bambang Agus Pramuka (2017) yang menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

## 5. Conclusion and Suggestion

Secara statistik, studi ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil penelitian ini menemukan fakta dilapangan bahwa Masih adanya dari kalangan masyarakat desa Bonto Jai yang seharusnya berhak menerima bantuan langsung tunai dana hal ini terjadi karena keterbatasan anggaran dana desa di desa Bonto Jai yang kurang dari 800 juta/tahun sehingga untuk alokasi dana desa untuk program bantuan langsung tunai dana desa hanya sebesar 25% yang mengakibatkan masih banyak masyarakat desa Bonto Jai terdampak pandemi. Dalam penyaluran bantuan langsung tunai dana desa terdapat kesalahan di database yang dimiliki oleh aparaturnya desa sehingga dalam proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Bonto jai tidak tepat sasaran.

Pemerintah Daerah diharapkan dapat lebih memperhatikan terkait kondisi masyarakat yang belum berhak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tetapi mereka termasuk dari kalangan yang terdampak secara ekonomi pada masa pandemi sehingga dapat memberikan anggaran yang lebih kepada tiap-tiap desa sehingga dari pihak aparaturnya desa dapat mengalokasikannya secara maksimal kepada masyarakat dalam kondisi pemulihan keadaan ekonomi di masa pandemi.

Perangkat Desa diharapkan dapat lebih memaksimalkan pengelolaan anggaran dana yang diberikan oleh pemerintah daerah dan lebih memperhatikan database warga yang berhak mendapatkan bantuan langsung tunai dana desa sehingga dalam proses pembagiannya akan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan tepat sasaran

Peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian tentang sistem pengendalian internal baiknya menambah variabel penelitian dengan variabel lainnya. dan menambah jumlah populasi dan sampel dan memperluas lokasi pengambilan populasi dan sampel tidak hanya pada Desa Bonto Jai.

## Reference

- Adisasmita, R. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anjela, R. (2019). *Efektivitas Bantuan Dana Tunai Program PKH Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
- Dunn, W. N. (2017). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Herdiana, D. (2020). *Pengawasan kolaboratif dalam pelaksanaan kebijakan bantuan sosial terdampak covid-19*. *Jdp (jurnal dinamika pemerintahan)*, 3(2), 85–99.
- Hidayat, E. (2020). *Implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemi covid-19 di sampang*. *Soetomo Communication and Humanities*, 1(3).
- Joharudin, A., Septiadi, M. A., Maharani, S., Aisi, T. D., & Nurwahyuningsih, N. (2020). *Panic Syndrom Covid-19: Penekanan Terhadap Kebijakan Yang Diberikan*. *Jurnal Perspektif*, 4(1), 44–53.
- Komarudin. 2005. *Ensiklopedia Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Mardiasmo. 2018. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Maun, C. E. F. (2020). *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*. *JURNAL POLITICO*, 9(2).
- Oktavia, L., Khairiyah, F, & Ilman, M. A. (n.d.). *Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro*. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 97–110
- Riadi, S., Sawitri, A dan Suasa. 2020. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Tolole, Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong*. *Jurnal Moderat e- Journal Universitas Tadulako* 6(3) :490-500
- Ruhyana, N. F., & Ferdiansyah, H. (2020). *Strategi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumedang Dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Masa Pandemi COVID-19*. *Jurnal Khazanah Intelektual*, 4(2), 789–804.
- Sandala F., Rorong, A dan Londa, V. 2018. *Efektivitas Penggunaan Dana Desa pada Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kanawong Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2017*. *Jurnal Administrasi Publik e-Journal Unsrat* 4(64) : 23-27
- Sempro, J., Laloma, A dan Londa V. 2020. *Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan dalam Rangka Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan Bahu*

Kecamatan Malalayanng Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik e-Journal Unsrat* 6(95) : 61-73

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Penerbit CV Alfabeta: Bandung.

Undang-Undang No.06 Tahun 2014 tentang “Desa”

Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020 tentang “perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi” nomor 11 tahun 2019 tentang “prioritas penggunaan dana desa tahun 2020.”

Peraturan Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang “Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.”

Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2015 Tentang “Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.”

Peraturan Menteri keuangan (PMK) No 50 /PMK.07/2020 tentang penyaluran BLTDD.